



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 22 MEI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 Mei 2018, Pukul 13.03 – 13.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Rynaldo P. Batubara
4. Ismail Nganggon
5. Gunadi Handoko
6. Iwan Kurniawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya? Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir dari kuasa para Pemohon atau prinsipal?

**2. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Kami yang hadir saat ini pertama saya, Bahrul Ilmi Yakup, selaku Pemohon I. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Saya Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II, Yang Mulia. Terima kasih.

**4. PEMOHON: GUNADI HANDOKO**

Selamat siang, saya Gunadi Handoko, Pemohon III.

**5. PEMOHON: RYNALDI P. BATUBARA**

Saya Rynaldo P. Batubara, Pemohon IV.

**6. PEMOHON: ISMAIL NGANGGON**

Saya Ismail Nganggon, Pemohon IV.

**7. PEMOHON: IWAN KURNIAWAN**

Saya Iwan Kurniawan selaku Pemohon VI.

**8. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Ini Pemohon VI yang anu ya ... yang baru ... yang belum advokat, ya?

**9. PEMOHON: IWAN KURNIAWAN**

Ya, betul, Yang Mulia.

**10. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, ada pertanyaan dari Prof. Saldi. Kenapa Pak Ismail Nganggon tanda tangannya dua di dalam ini?

**11. PEMOHON: ISMAIL NGANGGON**

Terima kasih, Majelis. Posisi kita menyerahkan kan, terakhir pukul 10.00 WIB. Lalu, rekan-rekan kita belum sampai di tempat.

**12. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan, di tanda tangan perbaikan itu, lho? Kok, nama Saudara dua? Materi perbaikan.

**13. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Saya bantu jelaskan, Yang Mulia.

**14. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**15. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Sidang Panel Pertama kan, kami diperintahkan untuk menyampaikan Perbaikan dan diserahkan pada tanggal 22, paling lambat pukul 10.00 WIB. Nah, oleh karena kami masih berada di luar kota, Pak Gunadi, beliau dari Malang, Yang Mulia, maka beliau memberikan kuasa untuk menandatangani perbaikan tersebut kepada rekan kami, Ismail Nganggon. Demikian, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ada kuasanya?

**17. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Ada, Yang Mulia.

**18. KETUA: SUHARTOYO**

Untuk menandatangani sepanjang perbaikan ini?

**19. PEMOHON: SHALIH MANGARA SITOMPUL**

Ya, sebelum pukul 10.00 WIB, Yang Mulia. Karena tadi kami pesawat pukul 11.00 WIB dari Malang.

**20. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, perbaikannya ada dua atau hanya ini lembar ralat? Hanya lembar ralat ya, pengantarnya?

**21. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan itu kami memperbaiki semua permohonan dan itu yang dua lembar itu cuma penjelasannya saja untuk memudahkan Yang Mulia dan (...)

**22. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, dari yang sidang pendahuluan?

**23. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya.

**24. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**25. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Jadi, makanya kami buat itu supaya memudahkan Majelis Yang Mulia dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami perbaikan yang kami lakukan. Terima kasih, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Jadi, memang acara pada siang hari ini adalah menerima naskah perbaikan meskipun secara ... apa ... sudah diserahkan kepada Kepaniteraan baru hari ini juga ya, 22 Mei, ya? Diserahkan. Jadi, enggak apa-apa, ini memang sepanjang tidak melewati batas waktu, kami masih

bisa terima karena kalau sudah melewati kan, kita pakai permohonan yang lama, Pak. Itu hukum acara kita.

Jadi, apakah cukup ini akan mau dibacakan saja atau ada poin-poin lain yang akan disampaikan tentang perbaikan ini? Ini tidak membatasi Anda untuk menyampaikan yang lain juga sepanjang highlight-nya saja, garis-garis besarnya saja. Untuk itu siapa yang akan menyampaikan? Silakan!

## 27. PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada kesempatan ini kami menjelaskan materi perbaikan permohonan pengujian frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang terdaftar dalam Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018. Lingkup permohonan yang kami ... perbaikan yang kami lakukan terhadap naskah permohonan pengujian yang sudah kami serahkan sebelumnya, pertama, memperbaiki dan mengoreksi semua kesalahan redaksional dan typo yang ada pada naskah. Walaupun nanti kami jelaskan, masih terdapat typo dan itu kami koreksi dalam persidangan ini, Yang Mulia.

Yang kedua, kami menambah norma undang-undang sebagai norma penguji, yaitu norma Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2).

Yang ketiga, kami menambah uraian tentang organisasi advokat asal dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan ... Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V.

Yang keempat, kami menambah uraian butir 5 halaman 14 ... 14 dengan kalimat, "...mendapat jaminan, pengakuan, dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Yang kelima, kami menambah kata *profesi* pada uraian organisasi advokat, antara lain dalam butir 2 dan butir 3 pada halaman 17 dan 18.

Yang keenam, kami menambah uraian butir 4 halaman 18 dengan kalimat, "...dan tidak mendapat jaminan dan perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Yang ketujuh, kami menambah uraian butir 1 pada halaman 17.

Yang kedelapan, kami memperbaiki uraian butir 3 pada halaman 17.

Yang kesembilan, kami menambah uraian tentang pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap open legal policy yang membatasi satu wadah organisasi profesi.

Yang kesepuluh, kami menambah pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap open legal policy wet haver yang membatasi satu wadah organisasi profesi menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam sekitar 20 putusannya dalam pengujian Undang-Undang Jabatan

Notaris, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Advokat yang menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan tersebut adalah konstitusional.

Yang kesebelas, kami merinci dan mempertajam uraian tentang Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 4, Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat maupun dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua belas, kami mereformulasi uraian tentang Pokok Permohonan. Ketiga belas, kami menambah uraian keadaan mema ... keadaan mendesak sebagai legal dan faktual argumen atas permintaan kami tentang putusan sela.

Yang kelima belas, kami menambah lima bukti surat Pemohon. Kami ulangi, Yang Mulia, supaya intonasinya pas. Kami menambah lima bukti surat Pemohon sebagaimana sudah kami lampirkan pada bagian akhir dari Perbaikan Permohonan.

Terakhir. Kami menjelaskan kepada Yang Mulia, ternyata masih ada typo untuk bagian Petitum, halaman 36.

#### A. Putusan sela.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan putusan sela Pemohon.  
Nah, di bawah 1 itu seharusnya ada angka 2, Yang Mulia. Jadi, 2. *Memerintahkan* ... di sini juga tertulis memerintah ... memerintahkan ... memerintahkan, seharusnya bunyi Petitum tersebut adalah memerin ... "2. Memerintahkan semua organisasi advokat selain Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi selama uji materi terhadap frasa *organisasi advokat* dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) ... Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan seterusnya, Pasal 33, dalam penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlangsung, berhenti menyelenggarakan pendidikan terhadap calon advokat, melakukan pengangkatan terhadap advokat, mengajukan permohonan pengambilan sumpah advokat kepada pengadilan tinggi, dan terakhir melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat."

#### B. Pokok Permohonan.

1. Ini kami reformulasi sesuai dengan saran dari Yang Mulia pada persidangan yang lalu. Kami menggabungkan antara inkonstitusionalitas dengan makna ... pemaknaan yang diberikan sehingga Petitum kami reformulasi menjadi *menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*.
2. Menyatakan frasa organisasi advokat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (4) ... ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 dan dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 se ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia, penjelasan kami atas perbaikan permohonan yang telah kami lakukan dan kami mohon maaf kalau ternyata di dalam bagian petitum masih ada typo. Terima kasih, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Terima kasih juga. Kalau yang halaman ini apa ya, maksudnya? Coba, apakah halaman 12 yang secara organisatoris di bawah angka 1 itu (...)

**29. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya (...)

**30. KETUA: SUHARTOYO**

*Pemohon I dan Pemohon*, maksudnya apa, ya? Pemohon VI maksudnya yang ... itu kan, belum ... kalau dia kan, belum anggota, ya?

**31. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Belum. Maksudnya ini ... nah, ini masih (...)

**32. KETUA: SUHARTOYO**

Masih?

**33. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Mohon maaf, Yang Mulia, masih salah juga.

**34. KETUA: SUHARTOYO**

Apa maksudnya ini?

**35. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Secara argone ... secara organisatoris, Pemohon I, lanjut maksudnya, Pemohon II (...)

**36. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon II ada ini. Pemohon II ada di bawah, sebentar (...)

**37. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Secara organisatoris, Pemohon I dan Pemohon ... dan Para Pemohon seharusnya ... da ... dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, ya ... i ... ini berbeda organisasinya, Yang Mulia. Jadi ... jadi begini, secara organisatoris, Pemohon I saat ini terdaftar sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dengan nomor induk anggota se ... 0011277 (...)

**38. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi yang Pemohon ini dicoret saja? Atau bagaimana maunya?

**39. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Baik. Kami coret, Yang Mulia, Pemohon I-nya.

**40. KETUA: SUHARTOYO**

Kepada Pemohonnya?

**41. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

*Kepada Pemohon I dan, itu kami coret. Kami ganti dengan Para Pemohon.*

**42. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti enggak nyambung dengan rinciannya ini, break down-nya selanjutnya ini.

**43. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke.

**44. KETUA: SUHARTOYO**

*Secara organisatoris, Pemohon I saat ini, nah, ini mestinya Pemohon ... kalau mau dicoret jangan dan Pemohon ini.*

**45. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Oh, ya ... oh, ya.

**46. KETUA: SUHARTOYO**

Sepakat, enggak?

**47. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya, betul, Yang Mulia.

**48. KETUA: SUHARTOYO**

*Dan Pemohonnya ini yang mestinya ini (...)*

**49. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

*Ya. Secara organisatoris, Pemohon I saat ini terdaftar ... ya, oke. Da ... yang dicoret kata dan Pemohon, Yang Mulia.*

**50. KETUA: SUHARTOYO**

*Dan Pemohon, ya?*

**51. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**52. KETUA: SUHARTOYO**

Saya coret.

**53. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Jangan-jangan nanti kalau diteliti se ... banyak juga yang masih salah. Ya, sudah. Oke. Jadi, ini dalam sejarah mungkin pasal-pasal yang diuji yang terbanyak sepanjang sejarah persidangan MK barangkali. Malah bisa-bisa mengalahkan uja ... anu, nih ... pengujian formal. Ada, Prof, yang ingin disampaikan?

**55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pemohon I ini kan, pakai gelar Dr. Iur. Kandidat, ya?

**56. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Betul, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu kan, kalau Dr. kandidat itu kan, bukan gelar, kan?

**58. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

He em.

**59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Saya sering mengeluarkan kayak-kayak begini, tapi ndak boleh dipakai biasanya.

**60. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Baik, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, nanti diperbaiki saja.

**62. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya.

**63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebab kalau ... kalau ini nanti sampai terakhir kan, dia masuk keputusan.

**64. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya.

**65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, nanti orang lali ... la ... lalu ... jadi menggunakannya semua. Sebetulnya itu kan, baru selesai ujian proposal baru dapat yang kayak begitu. Kalau di tempat saya, ya? Kita enggak tahu di tempat lain.

**66. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Sekadar menjelaskan, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**68. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Kalau di tempat kami, dapat kandidat itu setelah kemajuan.

**69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, betul. Tapi kan, bukan untuk dipakai, kan? Bukan gelar, kan?

**70. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Ya.

**71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya. terima kasih.

**72. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Sekaligus kami mau izin bertanya, Yang Mulia. Ini kan, sudah tertulis. Bagaimana kami mengoreksinya? Apakah kami serahkan lagi naskah perbaikan kepada Mahkamah Konstitusi?

**73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Biar kami saja yang ... apa ... memperbaikinya. Ya, mencoretnya, begitu. Ya?

**74. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, ini juga saya mau klarifikasi, belum familiar ini mengenai C.G.L. ini, itu apa? Apakah juga ini gelar resmi juga?

**76. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia. C.G.L. itu sertifikasi.

**77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu.

**78. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP**

Jadi, boleh dicoret juga, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Karena kalau sertifikasi itu kan, banyak sertifikat kita, sertifikat ini, sertifikat ini, kan? Jadi, memang artinya begini, kita hanya mau meluruskan untuk perkara-perkara lain juga kita kemarin itu juga sudah memberi saran seperti itu. Kalau gelar-gelar yang tidak ... yang hanya sertifikat itu enggak usah dituliskanlah karena yang diakui resmi oleh Dikti itu kan, hanya gelar-gelar yang sudah betul-betul ... apa namanya ... sudah resmi begitu, ya? Kalau sertifikat kan, banyak sertifikat yang diperoleh. Barangkali itu, terima kasih.

**80. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Oke, Para Pemohon dan ... pengunjuk sidang enggak ada. Tapi prinsip kami sudah terima perbaikan dari Para Pemohon, selanjutnya nanti akan kami sampaikan substansi permohonan ini karena kalau naskah perbaikan maupun yang permohonan pendahuluan sih, semua hakim langsung mendapatkan sebenarnya karena kan ... makanya ketika Bapak-bapak mengajukan ini

kan, diminta untuk membuat beberapa eksemplar itu. Tapi secara formal memang harus disampaikan di forum Rapat Permusyawaratan Hakim, kemudian bagaimana sikap para hakim nanti yang sembilan itu di dalam menyikapi permohonan ini. Untuk itu, nanti akan dikabari proses selanjutnya apakah akan dibuka Pleno ataukah cukup sampai di sini. Itu Bapak-bapak juga sudah tahu semua, kan? Sudah biasa berperkara di MK.

Untuk bukti, saya cross dulu. Para Pemohon mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-32, betul, ya? Betul? Baik. Kalau betul, saya sahkan.

**KETUK PALU 1x**

Inilah kalau di MK kan, beda. Kalau di pengadilan umum untuk mengajukan bukti rumit sekali, ya. Ada dileges, kemudian ada legalisir, ada ... apa ... biaya, biaya legalisirnya, biaya legesnya. Tapi di sini juga kalau leges ada. Oke, jadi itu saja. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik, dengan demikian, sidang dalam acara penerima perbaikan dari Para Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB**

Jakarta, 22 Mei 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004